



Integrasi Wakaf Produktif dan Manajemen Resiko dalam Memperkuat Sistem Keuangan Syariah Modern

Nurhidayani Pulungan¹, Nurlaili Rismawati Matondang², Sarmiana Batubara³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : nurhidayanipulungan23as@gmail.com , nurlailirismawati336@gmail.com , sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan sistem keuangan syariah modern telah mendorong transformasi pengelolaan wakaf menuju model yang lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Dalam praktiknya, pengembangan wakaf produktif tidak hanya memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menghadapi berbagai risiko yang memerlukan pengelolaan secara profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam sistem keuangan syariah modern, mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta mengkaji penerapan manajemen risiko sebagai upaya menjaga keberlanjutan manfaat aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan publikasi lain yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan wakaf produktif dan manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki posisi strategis dalam memperkuat sistem keuangan syariah melalui pengembangan aset yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Integrasi wakaf dengan lembaga keuangan syariah turut mendukung optimalisasi pengelolaan aset serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif menghadapi berbagai risiko yang meliputi risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko teknologi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan aset wakaf, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Kata kunci: Wakaf Produktif, Manajemen Risiko, Keuangan Syariah, Risiko Wakaf, Keuangan Sosial Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah selama beberapa tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang signifikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lembaga keuangan syariah berperan tidak hanya sebagai pengganti untuk sistem keuangan tradisional, tetapi juga sebagai alat yang mampu mendorong terbentuknya ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan saja, tetapi juga dari seberapa luas kesejahteraan itu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sektor keuangan sosial Islam menjadi aspek yang sangat krusial untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Hidayatullah & Saiin, 2025). Salah satu alat keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan tersebut adalah wakaf. Wakaf adalah instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan instrumen sosial lainnya. Keunikan ini terletak pada prinsip perlindungan aset utama yang tetap ada, sementara hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan publik. Ciri ini menjadikan wakaf sebagai sumber dana abadi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sejarah peradaban Islam wakaf telah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pembangunan infrastruktur public (Zainal, 2016).

Di Indonesia, potensi wakaf sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik. Berdasarkan berbagai penelitian, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga mempunyai kesempatan besar dalam mengembangkan wakaf produktif. Selain aset wakaf yang berupa tanah dan bangunan yang tersebar di banyak wilayah, perkembangan wakaf uang juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Peluang ini seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kontribusi nyata wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nurmulya, 2025). Permasalahan yang paling mendasar dalam pengelolaan wakaf hingga kini adalah rendahnya produktivitas aset yang dimiliki. Mayoritas aset wakaf masih digunakan dengan cara tradisional dan terbatas pada kegiatan sosial-keagamaan seperti pembangunan masjid, mushalla, pemakaman, dan lembaga pendidikan. Walaupun memiliki nilai ibadah yang tinggi, cara pengelolaan ini sering kali tidak mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak memberikan nilai tambah

dari segi ekonomi dan belum menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf perlu mengalami perubahan menuju model yang lebih produktif, profesional, dan berkelanjutan (Roifah et al.,2025).

Upaya untuk mengembangkan wakaf produktif pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan aset wakaf melalui berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini, aset wakaf dapat diinvestasikan di sektor-sektor yang produktif sehingga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dipakai untuk mendanai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan lain yang bermanfaat bagi umat. Wakaf tidak hanya dilihat sebagai aset pasif yang menunggu untuk digunakan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang aktif dan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional (Taufi, 2026). Perkembangan wakaf produktif juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan syariah. Zaman sekarang penggabungan antara wakaf dan lembaga keuangan syariah semakin meluas melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti wakaf uang, cash waqf linked sukuk, investasi syariah berbasis wakaf, serta pengembangan beberapa model bisnis sosial Islam. Keberadaan inovasi ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi elemen penting dalam sistem keuangan syariah masa kini. Selain memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam, kolaborasi tersebut juga dapat menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan (Akhlaq et al., 2021).

Walaupun memiliki prospek yang baik, pengembangan wakaf produktif menghadapi banyak tantangan yang rumit. Pengelolaan aset wakaf yang melibatkan kegiatan bisnis dan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, hingga risiko pasar. Berbagai risiko tersebut bisa membahayakan keberlangsungan pengelolaan wakaf jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Pengelolaan risiko yang lemah mengakibatkan aset wakaf tidak berkembang dengan baik dan bahkan mengakibatkan kerugian yang mengurangi manfaat yang diperoleh masyarakat (Agil and Hasbullah, 2023). Selain risiko yang terkait dengan aspek ekonomi, tantangan lainnya yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelola wakaf atau nazhir. Beberapa nazhir masih melakukan pengelolaan wakaf dengan cara konvensional dan belum memiliki kompetensi yang memadai dalam manajemen keuangan, investasi syariah, tata kelola organisasi, maupun manajemen risiko. Padahal, kesuksesan dalam pengembangan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia

yang mengelolanya. Ketika kemampuan pengelola terbatas, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan akan semakin besar, sehingga dapat menghalangi optimisasi manfaat wakaf (Septiana et al.,2024).

Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan hal penting dalam pengelolaan wakaf. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam perkembangan wakaf. Masyarakat cenderung berwakaf jika mereka yakin bahwa dana dan aset yang diberikan dikelola dengan profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas bisa memengaruhi kepercayaan publik yang akhirnya berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Penerapan prinsip tata kelola yang baik merupakan kebutuhan mendasar dalam pengelolaan wakaf modern (Aryana, 2021). Manajemen risiko menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Melaksanakan manajemen risiko, setiap potensi ancaman bisa dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan cara yang terstruktur, sehingga kemungkinan kerugian bisa diminimalisir. Penerapan manajemen risiko bukan hanya untuk melindungi aset wakaf dari berbagai ancaman, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan wakaf berlanjut dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Manajemen risiko merupakan komponen penting dalam mencapai tata kelola wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel (Wijaya et al.,2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi wakaf produktif dan manajemen risiko merupakan isu yang sangat relevan dalam pengembangan keuangan sosial Islam saat ini. Kajian mengenai hubungan keduanya menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pengelola dalam menjaga keberlangsungan dan produktivitas aset tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi wakaf dalam sistem keuangan syariah modern, mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, serta mengkaji bagaimana penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada penelitian pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian ini ingin mengkaji berbagai konsep, teori, dan hasil studi sebelumnya yang berkaitan dengan wakaf produktif, sistem keuangan syariah, serta

manajemen risiko. Melalui penelitian pustaka, berbagai informasi relevan dapat dianalisis secara mendetail, menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai objek yang diteliti (Zed, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari artikel jurnal nasional yang terakreditasi oleh SINTA, buku ilmiah, peraturan, laporan dari lembaga pengelola wakaf, serta dokumen akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan data dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mendukung diskusi secara ilmiah (Sugiyono, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mencari, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif dan penerapan manajemen risiko. Semua dokumen yang dikumpulkan akan diseleksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, sehingga data yang dianalisis memiliki kualitas yang memenuhi standar akademik (Moleong, 2021). Analisis data dalam studi ini menggunakan teknik analisis isi. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji berbagai informasi yang ada dalam sumber pustaka, lalu mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara konsep yang relevan dengan pengelolaan wakaf produktif. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai integrasi antara wakaf dan manajemen risiko dalam sistem keuangan syariah modern (Kriyantono, 2020).

Proses analisis dibagi menjadi beberapa tahap yang mencakup pengurangan data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pengurangan data dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, dan disusun berdasarkan tema pembahasan yang telah ditetapkan. Data selanjutnya dianalisis untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sebelum akhirnya disusun menjadi kesimpulan penelitian (Rijali, 2018). Untuk meningkatkan keabsahan penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil penelitian, teori, dan dokumen yang relevan dengan tema yang diteliti. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan meminimalkan potensi bias dalam analisis, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dengan lebih baik (Sidiq dan Choiri, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Strategis Wakaf dalam Penguatan Keuangan Syariah

Wakaf merupakan alat filantropi dalam Islam yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Tidak seperti alat sosial

lainnya yang biasanya bersifat konsumtif, wakaf mengedepankan aset utama sebagai sumber manfaat yang harus terus dipelihara keberlangsungannya. Konsep ini memberikan kesempatan bagi wakaf untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang produktif dan berorientasi untuk kebaikan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam wakaf dipahami tidak hanya sebagai tindakan ibadah individu, tetapi juga sebagai suatu mekanisme dalam distribusi sumber daya yang mendukung pemerataan kesejahteraan (Kasdi, 2021). Perubahan dalam lingkungan ekonomi global memerlukan adanya inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam. Wakaf yang sebelumnya identik dengan tanah dan bangunan, kini berkembang ke berbagai bentuk aset yang lebih fleksibel, termasuk wakaf uang dan instrumen investasi syariah berbasis wakaf. Perubahan ini menunjukkan bahwa wakaf mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Transformasi ini juga memperkuat posisi wakaf sebagai salah satu alat potensial dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Muneeza and Mustapha, 2021).

Keberadaan wakaf dalam sistem keuangan syariah saling melengkapi dengan lembaga keuangan komersial. Jika perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka wakaf berperan dalam meningkatkan aspek pemerataan dan pemberdayaan komunitas. Hubungan ini menciptakan sinergi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Pengembangan wakaf produktif semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Islam yang inklusif (Ismail Abdel Mohsin, 2020). Sudut pandang pembangunan ekonomi wakaf memiliki potensi sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang cukup stabil. Dana dan aset wakaf yang dikelola secara profesional bisa dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta pembangunan infrastruktur sosial. Kontribusi tersebut menjadikan wakaf sebagai instrumen yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang terus bermunculan (Thaker, Pitchay, dan Mohd Thas Thaker, 2021).

Selain mendukung pembangunan sosial wakaf juga memainkan peran penting dalam memperkuat sektor riil. Penggunaan aset wakaf untuk kegiatan produktif dapat membuka peluang bisnis baru, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dampak berganda dari pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan hasil yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaan wakaf yang bersifat konsumtif. Optimalisasi aset wakaf

menjadi salah satu agenda utama dalam pengembangan ekonomi syariah saat ini (Furqani, 2022). Seiring dengan perkembangan beberapa negara Muslim mulai memasukkan wakaf dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional mereka. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik, dukungan regulasi, serta profesionalisme pengelola merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pengembangan wakaf. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat keagamaan, tetapi juga bisa menjadi sumber daya ekonomi yang produktif dan berkelanjutan untuk masyarakat (Cizakca, 2020).

2. Integrasi Wakaf Produktif dengan Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan sektor keuangan syariah telah menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif. Selama ini wakaf sering diabaikan dalam konteks kegiatan ekonomi yang menghasilkan laba, sehingga manfaatnya lebih terbatas pada fungsi sosial yang konvensional. Namun, dengan meningkatnya permintaan akan sumber pendanaan yang berkelanjutan, wakaf kini dianggap sebagai elemen penting dalam sistem keuangan syariah yang dapat memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial. Hubungan ini memungkinkan pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan lebih efisien tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah yang mendasarinya (Ascarya dan Yumanita, 2022). Partisipasi lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf memberikan berbagai manfaat, terutama dalam pengumpulan dana, pengelolaan investasi, serta pengawasan aset. Lembaga-lembaga ini memiliki sistem yang lebih terorganisir sehingga dapat mensupport pengelolaan wakaf dengan cara yang profesional. Kolaborasi yang baik antara nazhir dan lembaga keuangan syariah, aset wakaf dapat dipanfaatkan untuk sektor-sektor produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Rusydiana dan Devi, 2021).

Salah satu bentuk inovasi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah wakaf uang. Adanya wakaf uang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perwakafan karena tidak hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan. Jumlah dana yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam instrumen investasi syariah yang aman dan efisien, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial serta penguatan ekonomi masyarakat (Maksum, 2021). Selain wakaf uang, inovasi lain yang mendapatkan perhatian dalam pengembangan keuangan sosial Islam adalah penggunaan instrumen sukuk yang berbasis wakaf. Skema ini memungkinkan pemanfaatan aset wakaf untuk mendanai proyek-proyek strategis yang memiliki dampak sosial yang luas. Dengan model ini wakaf tidak hanya berfungsi sebagai

alat filantropi, tetapi juga berperan dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan model pendanaan seperti ini memperlihatkan bahwa wakaf memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi yang modern (Mohamed Asmy, 2022).

Integrasi wakaf dengan lembaga keuangan syariah memberikan sumbangsih pada peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan aset. Sistem pelaporan yang lebih terorganisir, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang jelas tentang penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi manfaat wakaf. Transparansi ini menjadi elemen krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf (Ayiek Evrytanadha, 2024). Namun, proses penggabungan antara wakaf dan lembaga keuangan syariah masih menghadapi beberapa rintangan. Perbedaan dalam kapasitas pengelola, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, dan ketidakmerataan penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf menjadi beberapa masalah yang harus diperhatikan. Kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, Badan Wakaf Indonesia, serta nazhir sangat diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fauziah dan Khasanah, 2023). Semakin banyaknya model integrasi yang muncul, wakaf berpotensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan keuangan sosial Islam. Pengelolaan yang profesional ditunjang oleh lembaga yang kuat serta inovasi berkelanjutan akan menjadikan wakaf sebagai sarana yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional.

3. Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif memberikan peluang yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas pengelolaan aset wakaf pada sektor-sektor produktif, tingkat kompleksitas pengelolaan juga semakin tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan manfaat wakaf. Pemahaman terhadap berbagai sumber risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang efektif dan berkelanjutan (Haneef et al., 2021). Salah satu risiko yang sering dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif adalah risiko operasional. Risiko ini berkaitan dengan kelemahan sistem pengelolaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf. Kemampuan nazhir menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan aset wakaf. Apabila pengelola

tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen, keuangan, maupun investasi syariah, maka peluang terjadinya kesalahan pengelolaan akan semakin besar (Rahman & Dean, 2020).

Selain risiko operasional, terdapat pula risiko keuangan yang muncul akibat aktivitas investasi dan pengembangan aset wakaf. Risiko ini dapat berupa penurunan nilai investasi, ketidakstabilan pasar, kegagalan usaha, maupun menurunnya tingkat keuntungan dari kegiatan produktif yang dijalankan. Meskipun prinsip kehati-hatian selalu diterapkan dalam pengelolaan wakaf, faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi tetap dapat memengaruhi kinerja aset wakaf produktif. Pengelola perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan manfaat aset yang dikelola (Sulaeman, 2022). Risiko hukum juga merupakan tantangan yang tidak bisa diacuhkan dalam pengelolaan wakaf di era modern. Isu mengenai kepemilikan aset, kelengkapan dokumen, sertifikasi lahan wakaf, serta kemungkinan terjadinya sengketa hukum sering kali menjadi penghalang dalam mengembangkan aset tersebut. Ketidakjelasan dalam aspek hukum dapat menghalangi pemanfaatan aset wakaf secara maksimal dan bahkan dapat menyebabkan kerugian bagi penerima manfaat. Memperkuat aspek regulasi dan administrasi adalah hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif (Mubarak, 2021).

Risiko reputasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan masyarakat menjadi pondasi utama dalam pengembangan wakaf. Ketika terjadi tindakan menyimpang, kurangnya transparansi, atau akuntabilitas yang lemah dalam pengelolaan aset, kepercayaan publik bisa menurun. Ini tidak hanya berdampak pada satu lembaga, tetapi juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik wakaf secara keseluruhan. Pengelolaan yang profesional dan transparan merupakan salah satu cara untuk menjaga nama baik lembaga wakaf di kalangan masyarakat (Rohman, 2023). Perkembangan teknologi digital juga memperkenalkan tantangan baru dalam pengelolaan wakaf. Penggunaan sistem digital dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf memang memberikan banyak kemudahan, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data dan ancaman siber. Potensi kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan gangguan terhadap sistem elektronik dapat berdampak pada efektivitas pengelolaan wakaf jika tidak dikelola dengan baik. Penguatan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan informasi harus menjadi bagian integral dari tata kelola wakaf modern (Azzahra dan Firdaus, 2024). Adanya berbagai jenis risiko tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif membutuhkan pendekatan yang lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan wakaf

tradisional. Semakin besar nilai aset dan semakin luas ruang lingkup pengelolaannya, maka semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan wakaf tidak hanya tergantung pada kemampuan untuk menghimpun aset, tetapi juga pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai potensi risiko yang bisa menghalangi pencapaian tujuan wakaf.

4. Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam pengelolaan wakaf produktif, karena berfungsi sebagai pendekatan terencana untuk mendeteksi, menilai, mengendalikan, dan mengawasi berbagai risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan pengelolaan wakaf. Dalam upaya mengembangkan aset wakaf, penerapan manajemen risiko sangat penting untuk memastikan manfaat wakaf berlanjut, sambil menjaga agar aset yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Manajemen risiko yang ada setiap keputusan dapat diambil dengan lebih terencana dan berdasarkan pertimbangan yang logis (Iskandar dan Possumah, 2022). Tahap awal penerapan manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko. Dalam fase ini, pengelola wakaf melakukan pemetaan atas berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi keberhasilan program yang dilakukan. Risiko tersebut bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal, seperti kelemahan dalam manajemen, keterbatasan tenaga kerja, perubahan peraturan, hingga situasi ekonomi yang tidak stabil. Proses identifikasi yang dilakukan secara mendalam akan membantu pengelola untuk memahami potensi ancaman yang bisa terjadi, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat direncanakan sejak awal (Anwar dan Hakim, 2021).

Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai dan mengukur risiko tersebut. Proses ini bertujuan untuk memahami tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan. Pengelola dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi masing-masing risiko. Risiko yang memiliki peluang dan dampak besar tentu memerlukan perhatian lebih dibandingkan dengan risiko yang memberikan dampak relatif kecil terhadap kelangsungan pengelolaan wakaf (Nasution, 2023). Tahap ini berfokus pada pengembangan strategi untuk mengurangi risiko. Strategi ini dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas nazhir, melakukan diversifikasi investasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta menyusun prosedur operasional yang jelas. Langkah mitigasi yang tepat akan membantu lembaga wakaf mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset yang dimiliki. Tujuan dari pengembangan wakaf produktif bisa

tercapai dengan lebih optimal dan berkelanjutan (Fadillah dan Karim, 2022). Selain mitigasi aktivitas pemantauan dan evaluasi juga merupakan elemen kunci dalam pengelolaan risiko. Lingkungan bisnis dan ekonomi yang senantiasa berubah mempengaruhi karakteristik risiko yang juga ikut berubah seiring waktu. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan tanpa henti supaya setiap perkembangan dapat segera ditangani dengan langkah yang tepat. Evaluasi yang dilakukan secara rutin juga memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk mengatasi kelemahan yang masih ada dalam sistem yang diterapkan (Pratama dan Syafii, 2021).

Pelaksanaan manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi aset wakaf tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan yang bersifat profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan keyakinan publik terhadap lembaga wakaf. Tingginya kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam mendorong partisipasi wakif serta memperbesar kemungkinan untuk mengumpulkan aset wakaf di masa mendatang. Jadi, manajemen risiko seharusnya tidak dianggap sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat strategis untuk mencapai pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan dapat bersaing (Sutrisno, 2024). Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Kesuksesan pengembangan wakaf di zaman modern sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengelola dalam menghadapi berbagai risiko yang ada. Semakin baik sistem manajemen risiko yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan wakaf untuk berkembang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Wakaf produktif memainkan peranan yang semakin krusial dalam mendukung evolusi sistem keuangan syariah yang modern. Pengelolaan wakaf yang kini lebih dari sekadar fungsi sosial tradisional telah membuka kesempatan yang lebih luas untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan aset yang produktif, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, penggabungan wakaf dengan lembaga keuangan syariah juga memperkuat pengelolaan aset dan memperluas dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Pengembangan wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kelangsungan pengelolaan aset. Risiko operasional, finansial, hukum, reputasi, dan teknologi adalah beberapa jenis risiko yang dapat menghalangi pencapaian

tujuan wakaf jika tidak dikelola dengan baik. Kompleksitas dalam pengelolaan aset wakaf produktif mengindikasikan bahwa pengelola wakaf perlu memiliki keterampilan manajerial yang memadai untuk bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama pengelolaan. Implementasi manajemen risiko merupakan salah satu langkah utama dalam menjaga kesinambungan manfaat wakaf produktif. Dengan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko secara kontinu, lembaga pengelola wakaf dapat mengurangi kemungkinan kerugian serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan aset. Pelaksanaan manajemen risiko juga berkontribusi pada terciptanya pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah aset yang terkumpul, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menerapkan manajemen risiko secara efisien. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazhir, perbaikan kualitas tata kelola, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset sangat penting dalam mengoptimalkan kontribusi wakaf produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Agil, M., & Hasbullah, A. W. (2023). Meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–175.
- Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, S. (2021). Analisis strategi pengelolaan wakaf sebagai bisnis sosial Islam: Studi kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(2), 127–145.
- Anwar, M., & Hakim, L. (2021). Penguatan tata kelola risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 134–148.
- Aryana, K. P. (2021). Pengelolaan wakaf melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2022). Integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–160.
- Ayiek Evrytanadha. (2024). Peningkatan kepercayaan wakif melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 17(1), 35–49.

- Azzahra, N., & Firdaus, M. (2024). Digitalisasi pengelolaan wakaf dan tantangan keamanan informasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 9(1), 55–69.
- Cizakca, M. (2020). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Fadillah, R., & Karim, A. (2022). Strategi mitigasi risiko pada pengembangan aset wakaf produktif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2785–2796.
- Faujiah, A. (2022). Meningkatkan tata kelola wakaf melalui profesionalisasi nazhir: Kerangka strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–12.
- Fauziah, A., & Khasanah, U. (2023). Penguatan ekosistem wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 112–128.
- Furqani, H. (2022). Waqf and Islamic social finance in promoting sustainable development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 145–161.
- Haneef, M. A., et al. (2021). Risk management framework for waqf institutions. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 87–102.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 11–23.
- Iskandar, A., & Possumah, B. T. (2022). Islamic risk management framework in waqf institutions. *Journal of Islamic Social Finance*, 4(1), 45–59.
- Kasdi, A. (2021). Fiqh wakaf dari wakaf klasik hingga wakaf produktif. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 45–62.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Maksum, M. (2021). Wakaf uang sebagai instrumen penguatan ekonomi umat di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 77–92.
- Mohamed Asmy, M. (2022). Waqf-linked sukuk as an innovative Islamic social finance instrument. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 201–217.
- Mohsin, M. I. A. (2020). *Financing Through Cash Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2021). Problematika hukum dalam pengembangan aset wakaf produktif di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 121–136.

- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Integrating waqf into modern Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–582.
- Nasution, M. R. (2023). Analisis pengukuran risiko dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 65–79.
- Nurmulya, D. (2025). Inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif maqasid syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 94–109.
- Pratama, D., & Syafii, A. (2021). Evaluasi penerapan manajemen risiko pada lembaga wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 87–101.
- Rahman, A., & Dean, F. (2020). Governance and operational challenges in waqf management. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(3), 201–217.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rohman, A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 15(1), 44–58.
- Roifah, T. N., Maulana, N. H., & Zakariyar, M. (2025). Pembangunan ekonomi berkelanjutan wakaf uang: Pengelolaan dalam keuangan syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1), 41–56.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2021). Analisis pengembangan wakaf produktif dalam mendukung keuangan sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 450–463.
- Septiana, Y. D., dkk. (2024). *Manajemen Produktivitas Wakaf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Semarang: Penerbit Akademik.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, E. (2022). Analisis risiko investasi pada pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 7(2), 98–112.
- Sutrisno, H. (2024). Transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 5(2), 112–126.
- Taufi, A. (2026). *Wakaf Produktif untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ilmiah Nusantara.

- Thaker, M. A. M. T., Pitchay, A. A., & Thaker, H. M. T. (2021). Developing cash waqf model as an alternative financing mechanism. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 95–110.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Jurnal ZISWAF*, 9(1), 1–16.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.